

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 800/ 24 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG
PENGANGKATAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI	Nomor SOP	800 / 24 TAHUN 2018
	Tanggal Pembuat	02 APRIL 2018
	Tanggal Revisi	02 APRIL 2018
	Tanggal Efektif	02 APRIL 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Judul SOP	PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	1. JFU 2. Kepala Sub Bidang Penempatan dan Pengangkatan 3. Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi 4. Kepala BKPSDM 5. Kepala Bagian Hukum 6. Assisten Administrasi 7. Sekretaris Daerah 8. Bupati
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. OPD se-Kabupaten Karanganyar 2. Kanreg I BKN Yogyakarta	1. Data Kepegawaian 2. Aturan Perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Kesalahpahaman pengguna berakibat terhambatnya proses mutasi	

Prosedur Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

		Mutu Baku									Ket			
No	Uraian Prosedur	Pelaksana												
		JFU	Kasub bid	Kabid	Sekre. BKPS DM	Ka. BKPSDM	Bag. Hukum	Ass. Adm	Sekda	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11		
1	Menerima Nota persetujuan NIP. Dari BKN Kanreg I Yogyakarta											1 hari	Lembar disposisi Bupati	
2	JFU membuat draf Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS, untuk KISS ke bagian Hukum Sekda, Kasubbid mengoreksi dan diparaf oleh Kabid dan diteruskan k Ka. BKPSDM										1. Lembar disposisi Bupati 2. Draft Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang	1 hari	Draf Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS yang telah di KISS Bag. Hukum Sekda	
3	Setelah KISS Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS dari Bag. Hukum disetujui, Kabid membubuhkan paraf hirarki, diteruskan ke Ka. BKPSDM untuk di tandatangani Bupati melalui Ass. Adm Setda dan Sekda										1. Nota Dinas yang telah ditanda tangani oleh Ka. BKPSDM 2. Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang	1 – 3 hari	Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS yang telah di tanda tangani Bupati	
4	Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS yang telah di tandatangani Bupati, oleh JFU dibuatkan petikan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penempatan CPNS, Kasubbid mengoreksi dan diparaf oleh Kabid dan Ka. BKPSDM untuk di tandatangani oleh Sekda Karanganyar										1. Nota dinas telah ditandatangani Kepala BKPSDM dilampiri disposisi Bupati 2. Surat Keputusan telah diparaf pejabat terkait	1 – 3 hari	Surat Keputusan Bupati tentang Penempatan CPNS di Lingkungan Pemerintahan Kab. Karanganyar	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

